



BAB IV. LANDASAN SPESIFIK SRAP REDD+ PROVINSI PAPUA

4.1. Landasan Berfikir Pengembangan SRAP REDD+ Provinsi Papua

Landasan berpikir untuk pengembangan Strategi dan Rencana Aksi (SRAP) REDD+ di Provinsi Papua mengacu pada beberapa aturan mendasar selain melihat pada potensi yang dimiliki. Landasan tersebut terdiri dari :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
2. Undang – undang 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan.
3. Undang-Undang Otonomi Daerah Khusus Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana yang telah diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2008 Tentang PERPU No. 1 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua.
4. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Perekonomian Berbasis Kerakyatan.
5. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Hutan Berkelanjutan di Provinsi Papua.
6. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumberdaya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua.
7. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah.
8. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pelestarian Lingkungan Hidup.

Selain beberapa dasar hukum di atas, Strategi dan Rencana Aksi REDD+ di Provinsi Papua berpedoman pada Renstra Provinsi ; Rencana Strategi Provinsi (Masing-masing SKPD yang terkait dengan REDD+), Renstra masing-masing Kabupaten/Kota, RPJMD dan RTRW Provinsi serta RTRW Kabupaten yang digunakan untuk pengembangan pelaksanaan konsep REDD+ di Provinsi Papua.

Untuk menunjang pelaksanaan strategi dan rencana aksi REDD+ dilapangan dibutuhkan data dan fakta lapangan untuk menjadi acuan dalam implementasi SRAP REDD+ di Provinsi Papua, dengan mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan mendasar deforestasi dan degradasi hutan baik terencana maupun tidak terencana sehingga tujuan aksi mitigasi dan adaptasi dapat menurunkan level emisi dan meningkatkan stok karbon hutan di wilayah ini.

4.2. Identifikasi Akar Masalah dan Isu Utama

Departemen Kehutanan mengeluarkan Kebijakan strategis kehutanan mengacu dalam Peraturan Menteri Kehutanan RI Nomor : P.08/Menhut-II/2010 Tanggal 27 Januari 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Kehutanan Tahun 2010-2014, dengan 8 sasaran pokok program pembangunan kehutanan sebagai , yakni :

- a) Pemantapan Kawasan Hutan;
- b) Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS);
- c) Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan;
- d) Konservasi keanekaragaman hayati;
- e) Revitalisasi pemanfaatan hutan dan industri kehutanan;
- f) Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan;
- g) Mitigasi dan adaptasi perubahan iklim sektor kehutanan;
- h) Penguatan kelembagaan kehutanan.

Rencana Strategi yang dibuat oleh Departemen kehutanan sangat mendukung kebijakan pengelolaan hutan yang rendah emisi terutama pada kebijakan pemantapan kawasan hutan, Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung DAS, pengamanan hutan dan konservasi keanekaragaman hayati. Kebijakan ini sangat terkait dengan kebijakan Kehutanan pemerintah Provinsi Papua antara lain :

Hak kepemilikan hutan dikembalikan ke rakyat dan diatur oleh Pemerintah Daerah melalui Undang-undang Otonomi Khusus dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) sebagai peraturan pelaksanaannya. Hak kepemilikan hutan dikembalikan ke rakyat dan diatur oleh Pemerintah Daerah melalui Undang-undang Otonomi Khusus dan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus)

21 tahun 2008 sebagai peraturan pelaksanaannya antara lain :

1. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Hutan Tanaman Rakyat Masyarakat Hukum Adat.
2. Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2010 tentang Peredaran dan Pengolahan Hasil Hutan Kayu.
3. Peraturan Gubernur Nomor: 13 Tahun 2010 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Masyarakat Hukum Adat (IUPHHK-MHA).
4. Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Kayu Limbah Pembalakan.
5. Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tata Cara Industri Primer Hasil Hutan kayu Rakyat.
6. Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemetaan Hutan Masyarakat Hukum Adat.

7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perizinan Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu.
8. Peraturan Gubernur Nomor 18 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) di Provinsi Papua .
9. Peraturan Gubernur Nomor: 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemberian izin Pemasukan dan Penggunaan Peralatan.

Selain peraturan daerah khusus ada juga rencana dan strategis pembangunan kehutanan antara lain :

1. Pemantapan Kawasan Hutan (Pembangunan Kesatuan Pengelolaan Hutan)
2. Pembangunan Hutan Rakyat
3. Pembangunan Industri Kayu Rakyat
4. Pengembangan Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu
5. Pengembangan Pengamanan dan Perlindungan Hutan
6. Pengembangan SDM dan Kelembagaan Kehutanan.

4.3. Prioritas Implementasi SRAP REDD+ Provinsi Papua

Pada prinsipnya implemmentasi SRAP REDD+ Papua mengacu pada 5 pilar strategi yang dikembangkan, yaitu ; (1) Kelembagaan, regulasi dan organisasi, (2) Pemantapan Kawasan Hutan, (3) Kepastian ruang kelola masyarakat adat, (4) Pengembangan ekonomi masyarakat adat dan (5) Pengembangan konservasi dan keanekaragaman hayati. Dari 5 pilar spesifik di atas yang menjadi prioritas untuk diimplementasi dalam SRAP REDD+ Papua adalah Kelembagaan, regulasi dan organisasi dan pembentukan kelembagaan REDD+ Provinsi Papua. Sedangkan pilar spesifik yang berikut adalah pemantapan kawasan hutan melalui pembentukan KPH (KPHL, KPHP dan KPHK), penataan batas, pengukuhan kawasan serta resolusi konflik. Kedua strategi ini yang akan menjadi pra kondisi implementasi SRAP REDD+ Papua. Contoh pada strategi tersebut adalah pembentukan lembaga REDD+ di Papua, Pengembangan dan Pembangunan 56 Unit KPH, Review regulasi dan tata kelola hutan dan perijinan serta pembentukan lembaga MRV sedangkan contoh lain pada strategi berikut adalah ; Redesain tata batas, percepatan penetapan fungsi kawasan, dan penentuan lokasi prioritas pengembangan REDD+ Papua.

Walaupun demikian bukan berarti bahwa 3 strategi lainnya tidak dijalankan dalam Dokumen SRAP REDD+ Provinsi Papua, tetapi akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang berkembang. Pengembangan SRAP REDD+ Papua selanjutnya mencakup semua strategi merupakan implementasi yang akan dikembangkan untuk menurunkan emisi di Provinsi Papua khususnya dari sektor kehutanan, lahan gambut dan pertanian.

4.4. Kesiapan Papua dalam Implementasi REDD+

Provinsi Papua sebagai salah satu wilayah dengan kawasan hutan alam yang luas dan sangat kaya akan sumberdaya alam, akan menghadapi kemungkinan laju deforestasi dan degradasi hutan yang tinggi di masa sekarang dan akan datang. Diperkirakan laju deforestasi hutan di Papua dalam kurun waktu 10 tahun ke depan bila tidak dikendalikan dapat mencapai 1 juta ha/tahun. Dari peta tutupan hutan dan perairan Papua, dari luasan total hutan Papua 31,22 juta ha, sekitar 376.000 ha di dalamnya telah dibebani Ijin, baik IUPHHK-HA, IUPHHK HTI maupun konversi hutan untuk perkebunan. Dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir permintaan lahan untuk investasi IUPHHK maupun konversi untuk areal perkebunan cukup meningkat. Kondisi ini menjadi sebuah tolak ukur awal untuk mendukung argumentasi bahwa Papua adalah wilayah yang sangat layak untuk pelaksanaan REDD+. Dengan mengadopsi prinsip REDD klasik bahwa skema global untuk pengurangan emisi yang hanya bisa dijalankan pada wilayah-wilayah yang tingkat keterancamannya cukup tinggi terhadap deforestasi dan degradasi hutan, maka ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa Papua akan menjadi salah satu wilayah berhutan yang berpeluang mendapatkan inisiatif global lewat skema ini.

Isentif global ini perlu direalisasikan lewat pendanaan yang cukup besar bagi Papua agar aktif menjaga hutan dari ancaman deforestasi dan degradasi. Besar-kecilnya dana tersebut tergantung banyak faktor yang tidak bisa diatur oleh pemerintah Papua (misalnya, harga pasar dan peraturan main perdagangan karbon), tetapi juga pada beberapa faktor yang dapat dipengaruhi pemerintah, termasuk jaminan hak atas karbon, jaminan perlindungan hutan, dan mekanisme pembagian manfaat.

Secara substantif REDD memberikan peluang bagi Papua untuk menjamin tutupan hutannya tetap terjaga pada luasan yang optimum. Selain memberikan manfaat ekologis berupa dipertahankannya tutupan hutan Papua, REDD+ menyiapkan sebuah manfaat ekonomi dan sosial bagi daerah dan masyarakat yang memiliki hutan melalui pengakuan hak tenurial atas hutan adat dan pembagian manfaat adil dan merata. Tentu dengan syarat Papua menjamin adanya sebuah kelembagaan yang dapat dipercaya, kepastian hak atas hutan adat dan kawasan hutan, sistem monitoring pelaporan dan verifikasi yang dirancang memenuhi standar nasional/internasional dan perangkat-perangkat lain yang menjadi syarat implementasi REDD+ secara baik.

Hal penting dalam pemanfaatan ruang di Provinsi Papua dalam mendukung implementasi REDD+ adalah tata ruang. Dimana saat ini RTRWP Papua telah mendapatkan Persetujuan Substansi dari Menteri Kehutanan RI. Di dalamnya terdapat visi pembangunan berkelanjutan yang dijadikan dasar dalam mengawal dan mengawasi pemanfaatan ruang di Papua. Ruang-ruang strategis yang menjadi ruang hidup masyarakat dan sumber biodiversity Papua akan dipertahankan. Visi 100 tahun ke depan adalah membangun kualitas hidup manusia Papua dengan tetap mempertahankan kekayaan sumber daya alamnya. Visi Papua 2100 juga menekankan Papua akan menjadi perhatian dunia karena mampu mempertahankan hutan sebagai bagian dari penyelamatan dan pelestarian lingkungan hidup.

Untuk kegiatan-kegiatan pembangunan rendah karbon termasuk REDD+ belum disebutkan secara jelas dalam RTRWP yang ada. Namun dalam rencana strategis pola dan struktur ruang RTRWP telah mendapatkan perhatian melalui penetapan beberapa kawasan strategis provinsi untuk pengembangan pembangunan ekonomi rendah karbon.

Perencanaan dan persiapan yang matang menjadi langkah awal sebelum REDD+ di implementasikan di Papua. Persiapan termasuk pembuatan kerangka kebijakan, standar-standar, mekanisme dan protokol untuk REDD+ harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan keterlibatan para pihak. Langkah-langkah yang telah ditempuh oleh pemerintah provinsi Papua terkait implementasi REDD+ antara lain:

- Pembentukan Satuan Tugas Pembangunan Rendah Karbon Provinsi Papua oleh Gubernur Papua, yang dibentuk pasca Konferensi Internasional Keanekaragaman Hayati di Papua tahun 2009.
- Melakukan sosialisasi dan lokakarya tentang REDD+ bekerjasama dengan mitra kerja pemerintah baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
- Upaya penyiapan dan peningkatan SDM daerah baik di tingkat pemerintah dan masyarakat dalam rangka implementasi REDD+ melalui pelatihan-pelatihan teknis REDD+.
- Melakukan inventarisasi dan pendugaan cadangan karbon kawasan hutan Papua.
- Membangun Proyek percontohan lokasi REDD+ di daerah kabupaten/kota bersama mitra kerja
- Mendorong investasi yang berkelanjutan dan etis dalam bidang produksi bahan makanan, air dan keamanan energi dengan dua focus utama, yaitu mendorong UKM untuk berinvestasi hijau di Papua dan melakukan restrukturisasi investasi yang tidak aktif atau tidak efisien.
- Menggandeng investors dari luar Papua yang membutuhkan partner untuk investasi hijau di Papua.

